

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang memiliki fungsi ganda sebagai ibadah murni yang hubungan dan aturannya bersifat vertikal, yaitu hubungan langsung antara hamba dengan Allah SWT sekaligus instrumen redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan social (Rachmatika, 2024). Secara global, zakat diakui sebagai mekanisme filantropi Islam yang berpotensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bahkan menempatkan pengelolaan zakat sebagai salah satu agenda strategis dalam pembangunan ekonomi negara-negara Muslim (Muhammad, 2024). Berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah mengintegrasikan pengelolaan zakat ke dalam sistem perpajakan negara sehingga mampu mengoptimalkan potensi zakat secara signifikan. Fenomena ini menegaskan bahwa ZIS bukan sekadar kewajiban ritual keagamaan, melainkan sebuah instrumen ekonomi yang strategis dalam menciptakan kesejahteraan umat Islam secara berkelanjutan.

Di Indonesia, potensi penghimpunan dana ZIS terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya berbagi dan membantu sesama. Namun demikian, realisasi penghimpunan ZIS masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada (Andira Tsaniya Al-Labiyah et al. 2023). Berdasarkan hasil pemetaan indikator potensi terbaru yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Barat, total potensi zakat secara umum di wilayah Sumatera Barat diestimasikan mencapai angka Rp4,2 triliun hingga Rp4,3 triliun per tahun (BAZNAS Sumbar, 2025). Namun, realisasi

pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terkelola yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Sumatera Barat secara riil baru tercatat berkisar di angka Rp475 miliar per tahun, yang berarti realisasi penghimpunan menyeluruh baru mengejar sekitar 11% dari total keseluruhan potensi besar yang tersedia di ranah Minang. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membayar ZIS masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya.

Salah satu komunitas keagamaan yang memiliki kedekatan dengan praktik ZIS adalah tarekat. Di Indonesia, tarekat berkembang sebagai bagian dari tradisi Islam yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tarekat tidak hanya berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama umat (Bruinessen, 1995).

Secara historis, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang menjadi basis penting bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai tarekat dalam tradisi tasawuf Islam, terutama Tarekat Syattariyah dan Tarekat Naqsyabandiyah yang hidup berdampingan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Minangkabau. Perkembangan kedua tarekat ini tidak berlangsung tanpa dinamika, karena masing-masing menghadapi tantangan perluasan ajaran serta perbedaan corak pengamalan spiritual di berbagai daerah, baik di kawasan pesisir maupun di kawasan darek Minangkabau (Ahmad, 2019). Basis kuat Tarekat Syattariyah pada wilayah pesisir seperti Ulakan dan Pakandangan tidak terlepas dari peran Syekh Burhanuddin Ulakan yang menyebarkan ajaran tasawuf tersebut melalui jaringan surau, sementara pada wilayah darek seperti Tanah Datar dan Solok, ajaran yang sama juga berkembang kuat melalui transmisi guru-guru tarekat yang berpindah antarwilayah (Fathurahman, 2021; Wahab & Duri, 2020).

Dinamika perkembangan tarekat di Sumatera Barat juga tetap berlangsung hingga era kontemporer, tercermin dari masih adanya perbedaan

praktik keagamaan di antara pengikutnya, misalnya dalam penentuan awal bulan Ramadan (hisab taqwim) yang menunjukkan keragaman internal sekaligus konsistensi jemaah dalam mempertahankan ajaran leluhur mereka (Mamad, 2019). Fenomena ini menegaskan bahwa tarekat bukan sekadar warisan sejarah yang statis, melainkan institusi keagamaan yang tetap hidup dan relevan dalam struktur social keagamaan Minangkabau, dengan surau sebagai pusat aktivitas dakwah, transmisi keilmuan, sekaligus penguat solidaritas komunal (Bruinessen, 1995; Fathurahman, 2021). Keberlanjutan tradisi tarekat inilah yang menjadikan komunitas seperti Tarekat Sattariyah relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam hal bagaimana struktur kepatuhan dan kohesi sosial keagamaannya membentuk perilaku ekonomi religius jemaah, termasuk dalam pemenuhan kewajiban ZIS.

Karakteristik utama yang membedakan jemaah Tarekat Syattariyah dari golongan Islam modernis atau non-tarekat lainnya adalah kepatuhan berbasis spiritualitas yang sangat tinggi terhadap figur *Mursyid* atau *Tuanku* di surau. Dalam tarekat sattariyah, hubungan antara guru dan murid diikat oleh *baiat* (sumpah setia), di mana arahan guru dianggap sebagai bimbingan spiritual yang wajib diikuti demi mencapai kesucian jiwa. Otoritas karismatik *Tuanku* ini tidak hanya berlaku dalam ruang lingkup ibadah ritual seperti zikir, melainkan juga bertindak sebagai penggerak utama dalam pemenuhan kewajiban finansial Islam, termasuk zakat. Ketika lembaga surau atau figur *Tuanku* mengimbau pengumpulan zakat, jemaah Syattariyah memiliki dorongan teologis yang kuat untuk mematuhi karena memandang penyaluran harta melalui sanad keilmuan yang sah sebagai bentuk *tabarruk* (mencari berkah) dan jaminan pembersihan harta yang lebih afdal dibandingkan menyalurkannya ke lembaga amil zakat modern (Fathurahman, 2021; Rusydi, 2022).

Selain faktor guru, minat berzakat jemaah Syattariyah didorong oleh akulturasi ajaran tarekat dengan tradisi komunal Minangkabau yang berpusat

di surau. Berbeda dengan kelompok pemurni Islam yang memandang zakat secara legal, formal, birokratis. Penyerahan zakat kerap dihubungkan dengan momentum sosial keagamaan khas tarekat, seperti menyambut hari raya atau upacara adat keagamaan di surau kaum. Pembayaran zakat secara langsung di surau asal memunculkan rasa kepemilikan sosial (*social belonging*) dan tanggung jawab kolektif untuk menghidupi institusi surau serta jaringannya. Karakteristik filantropi berbasis komunitas tradisional inilah yang menjaga konsistensi motivasi berzakat jamaah Syattariyah tetap kokoh di tengah arus modernisasi (Kharisma, 2023; Nuralwala, 2022).

Pada Tarekat Sattariyah, praktik pembayaran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) umumnya masih dilakukan secara sederhana dan berbasis hubungan personal antara jamaah dengan pemimpin tarekat atau tokoh agama. Kedekatan emosional dan hubungan spiritual yang kuat dalam komunitas tarekat membuat jamaah cenderung menyalurkan ZIS kepada pihak yang mereka percaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan keagamaan dalam tarekat dapat mempengaruhi minat jamaah dalam membayar ZIS.

Kepatuhan merupakan konsep multidimensi yang memiliki cakupan makna berbeda tergantung pada konteks keilmuan dan situasi yang dibahas, baik dalam ranah sosial-budaya maupun religius-profesional. Pada hubungan antargenerasi, kepatuhan sering kali dikaitkan dengan *Authoritarian Filial Piety* (AFP) yang ditandai oleh adanya kewajiban (*obligation*) dan ketaatan kepada orang tua (Azizy & Febriani, 2024). Norma kepatuhan ini sering kali beririsan dengan tekanan budaya, di mana individu merasa berkewajiban untuk memenuhi ekspektasi akademik atau karier orang tua sebagai wujud bakti. Kepatuhan dalam bentuk ini juga dapat menjadi variabel yang memediasi pola asuh orang tua, di mana pengasuhan yang bersifat mengontrol secara psikologis cenderung memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan individu (Chen et al., 2025; Tan et al., 2021).

Di sisi lain, dalam profesional dan religius, kepatuhan dimaknai sebagai ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) menjadi aspek krusial dalam tata kelola institusi keuangan dan penggalangan dana, di mana terdapat standar yang harus dipenuhi seperti pemenuhan rukun, transparansi, akuntabilitas, serta ketiadaan unsur riba. Dalam praktiknya, audit kepatuhan syariah melalui peran lembaga pengawas, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan prinsip Islam, meskipun dalam implementasinya sering kali masih menghadapi tantangan optimalisasi pengawasan (Fatmawati & Usnan, 2018). Selain itu, kepatuhan dalam konteks pemenuhan kewajiban agama seperti zakat menuntut pengelolaan yang tidak hanya efisien melalui inovasi teknologi digital, tetapi juga harus tetap selaras dengan ketentuan syariah agar esensi ibadah dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga (Elizaton & Zainur Ridho, 2024).

Sementara itu, dalam tarekat *sattariyah* konsep kepatuhan mengalami pendalaman makna melalui dimensi relasi antara Jemaah/murid dan mursyid (guru) dalam tradisi tasawuf. Kepatuhan kepada guru dalam tarekat ini tidak sekadar dipandang sebagai ketaatan formal atau mekanis, melainkan diposisikan sebagai pilar adab fundamental yang menentukan keberhasilan perjalanan rohani seorang penempuh spiritual. Murid dituntut untuk patuh secara total terhadap arahan dan metode bimbingan mursyid baik dalam hal tata cara zikir, pengamalan wirid terstruktur, maupun pengendalian hawa nafsu karena sosok guru dinilai sebagai penunjuk arah spiritual dengan silsilah (*sanad*) yang bersambung langsung hingga Rasulullah SAW (Erina et al., 2022). Ketaatan spiritual ini termaterialisasi melalui disiplin batin yang ketat, di mana seorang Jemaah/murid berserah diri di bawah otoritas keilmuan guru demi penyucian jiwa sekaligus pembentukan nilai budi pekerti dan moralitas individu yang kokoh (Nabila & Humaira, 2025).

Penelitian Syafitri et al. (2021) mengatakan salah satu aspek yang memengaruhi keputusan *muzakki* untuk membayar ZIS adalah tingkat religiusitas. Religiusitas dipahami sebagai tingkat komitmen dan ketaatan seseorang terhadap ajaran dan praktik agamanya. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar ZIS. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Patria et al. (2023) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengusaha Muslim dalam berzakat. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memandang zakat bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebagai ekspresi keimanan yang mendalam, sehingga minat untuk membayar ZIS menjadi lebih kuat dan konsisten.

Namun demikian, sejumlah penelitian lain justru menemukan hasil yang berbeda. Kasri dan Sosianti (2023) menemukan bahwa religiusitas Islam terbukti tidak signifikan sebagai faktor penentu niat membayar zakat secara *online*. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya religiusitas seseorang tidak secara langsung mendorong keputusan aktual dalam menunaikan ZIS, terutama ketika faktor-faktor lain seperti kepercayaan terhadap lembaga dan literasi zakat lebih dominan memengaruhi perilaku muzakki. Senada dengan hal tersebut, Syauqi et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara religiusitas dan minat membayar ZIS bersifat kontekstual dan tidak selalu linier.

Di samping religiusitas, faktor pendapatan memainkan peranan penting dalam menentukan kemampuan dan minat seseorang untuk membayar ZIS. Secara teoritis, zakat mal diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab (batas minimal harta) dan haul (genap satu tahun kepemilikan), sehingga pendapatan secara langsung menentukan kelayakan seseorang sebagai

muzakki. Kartika (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap minat membayar zakat, dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Tho'in dan Maramin (2019) juga menegaskan bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu prediktor penting minat muzakki dalam membayar zakat. Namun demikian, hubungan antara pendapatan dan keputusan berzakat tidak selalu bersifat linier terdapat individu dengan pendapatan tinggi yang belum berzakat karena rendahnya literasi atau religiusitas, dan sebaliknya terdapat individu dengan pendapatan sedang yang secara konsisten berzakat karena dorongan keimanan yang kuat (Syahri et al. 2023). Kompleksitas ini menuntut kajian yang lebih mendalam untuk memahami interaksi antara pendapatan dengan faktor-faktor lainnya.

Selain faktor spiritualitas dan kapasitas ekonomi, keputusan *muzakki* juga ditentukan oleh tingkat literasi zakat. Mengacu pada pengukuran nasional, Indeks Literasi Zakat (ILZ) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap konsep fikih dan regulasi zakat (Puskas BAZNAS 2024). Meskipun secara umum pengetahuan dasar mengenai zakat fitrah telah dipahami secara luas, literasi mengenai zakat mal kontemporer (seperti zakat profesi dan investasi) serta fungsi pengelolaan zakat institusional masih relatif rendah di tingkat akar rumput (Hafidhuddin & Sari 2023). Minimnya literasi ini berimplikasi pada keraguan jemaah mengenai mekanisme penghitungan zakat yang sah dan akuntabilitas lembaga pengelola, sehingga memengaruhi keyakinan mereka untuk mengambil keputusan dalam membayar ZIS.

Data BAZNAS menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di kalangan generasi muda masih berada di bawah 50 persen, di mana banyak dari mereka yang belum memahami jenis-jenis zakat, siapa yang wajib membayar zakat, dan siapa yang berhak menerimanya (BAZNAS dalam Jurnal Literasi Indonesia 2025). Sejalan dengan itu, Ghaouri et al. (2023) menemukan bahwa meskipun 97,8 persen penganut zakat memahami bahwa zakat adalah hukum

wajib, namun 21 persen di antaranya tidak mampu membedakan antara zakat fitri dan zakat mal.

Berlawanan dengan asumsi bahwa rendahnya literasi zakat secara langsung menghambat keputusan muzakki dalam membayar ZIS, sejumlah temuan empiris justru menunjukkan bahwa faktor literasi bukan merupakan penentu utama perilaku pembayaran zakat. Penelitian Syauqi et al. (2022) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh langsung terhadap motivasi seseorang membayar zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, literasi zakat dan regulasi pemerintah justru memiliki peran yang lebih besar. Hal ini membuktikan bahwa faktor yang memengaruhi kepatuhan zakat bersifat kontekstual dan berbeda-beda. Selain itu, Oemar et al. (2023) menemukan bahwa literasi keuangan tidak memengaruhi pembayaran zakat secara langsung, melainkan melalui variabel perantara seperti perencanaan keuangan Islami. Artinya, tingkat literasi yang rendah tidak selalu menyebabkan rendahnya kepatuhan zakat.. Bahkan dalam konteks digital, Kamarudin dan Kasim (2025) membuktikan bahwa literasi zakat tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara persepsi kemudahan, kegunaan, dan niat untuk membayar zakat secara digital, sehingga mempertanyakan asumsi mengenai pentingnya literasi tersebut.

Kombinasi antara variabel kepatuhan, religiusitas, pendapatan, dan literasi zakat ini memunculkan pola perilaku konsumsi Islam yang sangat spesifik ketika dihadapkan pada objek Tarekat Sattariyah di Sumatra Barat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan (*urban society*) yang cenderung individualis dan berliterasi digital tinggi, jemaah Tarekat Sattariyah memelihara tradisi keagamaan komunal yang sangat erat (Fathurahman T, 2021). Pola penyerahan dana ZIS pada komunitas ini sering kali dilakukan secara langsung kepada surau, guru, atau mursyid secara tradisional atas dasar asas kepercayaan komunitarian, alih-alih melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi pemerintah. Pola perilaku keputusan keuangan yang

berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dan struktur kepatuhan keagamaan tradisional inilah yang membentuk keunikan tersendiri dari objek penelitian ini.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *muzakki* dalam menunaikan ZIS sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar studi terdahulu berfokus pada populasi masyarakat urban, pegawai kantor, atau nasabah bank syariah umum (Hafidhuddin & Sari 2023; Widiastuti et al. 2022). Masih terdapat keterbatasan literatur (*research gap*) kuantitatif yang menguji pengaruh kepatuhan, religiusitas, pendapatan, dan literasi zakat secara simultan khusus pada kelompok sosio-religius tradisional seperti jemaah tarekat. Penelitian terdahulu mengenai tarekat di Sumatra Barat umumnya didominasi oleh pendekatan kualitatif-antropologis yang berfokus pada aspek mistisisme, manuskrip, atau sejarah ajaran Fathurahman (2008); Sya'ban & Rahmawati (2022), tanpa menguji secara statistik bagaimana implikasi afiliasi keagamaan tersebut terhadap perilaku ekonomi finansial mereka seperti pemenuhan ZIS.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu juga menjadi salah satu alasan penting perlunya penelitian lebih lanjut. Beberapa penelitian menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar ZIS Syafitri et al. (2021); Patria et al. (2023); Hikmah et al. (2024), namun penelitian lain justru menemukan pengaruh yang tidak signifikan dalam konteks dan sampel populasi yang berbeda. Demikian pula untuk variabel pendapatan, Kartika (2020) menemukan pengaruh positif, tetapi Syahri et al. (2023) menegaskan bahwa hubungan ini dimoderasi oleh variabel lain. Untuk variabel literasi zakat, Nafiah et al. (2023) menemukan pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Tulungagung, sementara kajian Pertiwi (2020) untuk Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang beragam bergantung pada tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel sangat

dipengaruhi oleh konteks komunitas dan lokasi, sehingga pengujian ulang pada konteks komunitas Sattariyah di Sumatera Barat sangat relevan dan diperlukan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terdapat permasalahan mendasar yang mendorong dilakukannya penelitian ini: besarnya potensi ZIS yang belum teroptimalkan, rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, inkonsistensi temuan penelitian terdahulu, serta absennya kajian empiris tentang perilaku ZIS pada komunitas Sattariyah di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepatuhan, religiusitas, pendapatan, dan literasi zakat secara parsial maupun simultan memengaruhi minat muzakki di kalangan jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi berganda, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan empiris yang dapat dijadikan landasan ilmiah bagi pengembangan kebijakan penghimpunan ZIS yang lebih efektif, khususnya pada komunitas-komunitas keagamaan tradisional yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dari para peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, terutama dalam konteks filantropi Islam berbasis komunitas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepatuhan terhadap mursyid/tuanku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat?

3. Apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat?
4. Apakah literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat?
5. Apakah kepatuhan terhadap mursyid/tuanku, religiusitas, pendapatan, dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepatuhan terhadap mursyid/tuanku secara parsial terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh religiusitas secara parsial terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pendapatan secara parsial terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh literasi zakat secara parsial terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepatuhan terhadap mursyid/Tuanku, religiusitas, pendapatan, dan literasi zakat secara simultan terhadap minat muzakki dalam membayar ZIS pada jemaah Tarekat Sattariyah di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Pengembangan pola perilaku konsumsi islam, Menjadi referensi ilmiah tambahan dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam, khususnya mengenai teori perilaku keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).
2. Mengisi Celah Penelitian (*Research Gap*), Mengisi keterbatasan literatur kuantitatif-statistik mengenai perilaku ekonomi masyarakat sosio religius tradisional (khususnya jemaah tarekat), yang selama ini lebih didominasi oleh pendekatan kualitatif-antropologis.
3. Resolusi Inkonsistensi Hasil, Membantu memperjelas arah hubungan antarvariabel (kepatuhan, religiusitas, pendapatan, literasi zakat) yang pada penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam.

Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ), Sebagai bahan pertimbangan dan landasan ilmiah untuk merumuskan strategi pendekatan, sosialisasi, dan edukasi zakat yang lebih persuasif bagi komunitas keagamaan tradisional. Lembaga formal dapat mengoptimalkan potensi ZIS dengan merangkul struktur kepemimpinan lokal (mursyid/guru).
2. Bagi Komunitas Tarekat Sattariyah, Memberikan gambaran objektif mengenai peta literasi zakat di lingkungan jemaah, sehingga dapat menjadi refleksi untuk meningkatkan pemahaman mengenai

pengelolaan zakat modern (zakat mal kontemporer) tanpa mengikis nilai-nilai kepatuhan spiritual tradisional yang sudah mengakar.

3. Bagi Pembuat Kebijakan (Regulator), Menjadi masukan dalam menyusun regulasi atau program integrasi penghimpunan dana filantropi Islam yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat komunal di Sumatera Barat

